



PUTUSAN

Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AISA INDRA KURNIASIH beralamat Jalan Parang Sarpo I/5 RT 001, RW 012, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahfud Ramadhan, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Lamtoro Gung/ Bhayangkara IV Nomor 865, RT 004, RW 010, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PLN (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH berkedudukan di Jalan Panglima Batur Barat Nomor 1, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, diwakili Tonny Bellamy, Plt. General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Ikhsan dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Panglima Batur Barat Nomor 01, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan anjuran Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya Nomor 1330/Bid.HISPKK-01/Sosnaker/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 yakni mencabut/menarik kembali Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Nomor 0056 K/SDM.00.06/WKSKT/2016 tentang Pemberhentian Pegawai (29 Agustus 2016) an. Aisa Indra Kurniasih (disebut juga Penggugat), karena keputusan tersebut tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 tanggal 14 Desember 2017, karenanya Batal demi hukum;
4. Menyatakan Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah Nomor 0056 K/SDM.00.06/WKSKT/2016 tentang Pemberhentian Pegawai atas nama Penggugat tertanggal 29 Agustus 2016 tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan perjanjian tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Tahun 2013-2014 dan Ikatan Kerja Tahun 2014-2019 dengan Nomor 0171-45.PJ/330/KDIVTLN/2013 tertanggal 30 September 2013 tidak sah dan batal demi hukum;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat seperti sediakala;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji/upah Penggugat terhitung sejak bulan Oktober 2016 s/d Desember 2020 sebesar Rp344.756.205,00 (tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima rupiah), ditambah uang IKS (Insentif Kerja Semesteran) sampai

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya gugatan ini totalnya sebesar Rp145.771.487,00 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), ditambah uang bonus sampai dengan adanya gugatan ini totalnya sebesar Rp268.653.557,00 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), ditambah uang cuti sampai dengan adanya gugatan ini totalnya sebesar Rp40.469.000,00 (empat puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), ditambah lagi uang tunjangan hari raya sampai dengan adanya gugatan ini totalnya sebesar Rp43.852.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang total keseluruhannya adalah sebesar Rp843.502.249,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;
10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat kadaluwarsa;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 30 September 2016 karena kualifikasi mengundurkan diri;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plk., tanggal 6 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 30 September 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak-hak Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Uang pesangon 3 x Rp5.546.580,00 = Rp16.639.740,00
 - Uang penghargaan masa kerja 15% x Rp16.639.740,00 = Rp 2.495.961,00
 - = Rp19.135.701,00

(terbilang sembilan belas juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus satu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plk., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 8 November 2021;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 11 November 2021, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 11/Pdt-Sus-PHI/2021/PN Plk., tanggal 6 Oktober 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Anjuran Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya Nomor 1330/Bid.HISPKK-01/Sosnaker/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 yakni Mencabut/menarik kembali Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Nomor 0056.K/SDM.00.06/WKSKT/2016 tentang Pemberhentian Pegawai (29 Agustus 2016) an. Aisa Indra Kurniasih (disebut juga Pemohon Kasasi semula Penggugat), karena keputusan tersebut tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi semula Tergugat terhadap Pemohon Kasasi semula Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karenanya batal demi hukum;
4. Menyatakan Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah Nomor 0056 K/SDM.00.06/WKSKT/2016 tentang Pemberhentian Pegawai atas nama Pemohon Kasasi semula Penggugat tertanggal 29 Agustus 2016 tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan perjanjian tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Tahun 2013-2014 dan Ikatan Kerja Tahun 2014-2019 dengan Nomor 0171-45.PJ/330/KDIVTLN/2013 tertanggal 30 September 2013 tidak sah dan batal demi hukum;
6. Memerintahkan Termohon Kasasi semula Tergugat untuk mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi semula Penggugat seperti sediakala;
7. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat untuk membayar gaji/upah Pemohon Kasasi semula Penggugat terhitung sejak bulan Oktober 2016 s/d Desember 2020, sebesar Rp344.756.205,00 (tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima rupiah), ditambah uang IKS (Insentif Kerja Semesteran) sampai dengan adanya gugatan ini totalnya sebesar Rp145.771.487,00 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), ditambah uang bonus sampai dengan adanya gugatan ini totalnya sebesar Rp268.653.557,00 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), ditambah uang cuti sampai dengan adanya gugatan ini totalnya sebesar Rp40.469.000,00 (empat puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), ditambah lagi uang tunjangan hari raya sampai dengan adanya gugatan ini totalnya sebesar Rp43.852.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang total keseluruhannya adalah sebesar Rp843.502.249,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);

8. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Termohon Kasasi semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara atas semua tingkat Peradilan kepada Termohon Kasasi semula Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan/keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukum, *judex facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi oleh Tergugat/Termohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan (4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di perusahaan Tergugat *juncto* Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu melakukan pernikahan dengan sesama pekerja di perusahaan yang sanksi hukumnya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) maka atas pemutusan hubungan kerja tersebut adil

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi berupa uang pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AISA INDRA KURNIASIH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AISA INDRA KURNIASIH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr.

Halaman 8 dari 9 Hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.

NIP: 19590820.1984.03.1002

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)